



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dance Takimai, A.Ks**
Alamat : Idaiyodagi, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
2. Nama : **Robert Dawapa**
Alamat : Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PHP/VII/2018, bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H.; ii) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.; dan iii) Liberatus Maturbongs, S.H., yaitu advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada kantor hukum “Niode, S.H., M.H. & Rekan” yang beralamat di Perumnas VI, Jalan Raya Sentani-Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juli 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) M. Nursal, S.H.; ii) Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.; iii) Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.; dan iv) Nurdiansah, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “Niode, S.H., M.H. & Rekan” yang beralamat di Perumnas VI, Jalan Raya Sentani-Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-MK/PHP/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada i) Agustino R. Mayor, S.H.; ii) Stefanus Budiman, S.H., M.H.; dan iii) Nathalia Rumyaan, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Agustino Mayor, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Digul Nomor 8 Dok V Bawah Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Ateng Edowai, S.Pd.K.**
Alamat : Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
 2. Nama : **Hengky Pigai, S.Pt.**
Alamat : Jalan Yomeni, Kampung Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2018 memberi kuasa kepada i) Petrus Ohoitumur, S.H., M.H.; dan ii) Yuni Wahyuni, S.H., yaitu advokat dan penasihat hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Petrus Ohoitumur & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Entrop No. 30B, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juli 2018 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 Juli 2018, pukul 11.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dua kali diperbaiki yaitu dengan dua perbaikan permohonan yang keduanya bertanggal 16 Juli 2018 yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2018;
- c. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah" di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala*

daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;

- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah mengatakan “... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... *bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan*

kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 tahun 2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan cacat prosedur penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai karena Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur memanipulasi/mengubah hasil rekapitulasi suara di 23 (dua puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Tigi Timur pada tanggal 3 Juli

Tahun 2018 (*vide* alat bukti P-12) padahal PPD Tigi Timur telah melakukan rekapitulasi pada tanggal 2 Juli tahun 2018 yang berbasis (didasarkan) Formulir DA1-KWK (*vide* alat bukti P-11) dan kesepakatan antar masyarakat adat Tigi Timur untuk memberikan hak pilih atau suara sah (Sistem Noken) kepada pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos (pemohon) (*vide* alat bukti P-7) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok suara permohonan.

Terkait dengan pelanggaran tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, berdasarkan rekomendasi nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* alat bukti P-3) telah menyatakan termohon dan PPD Distrik Tigi Timur terbukti melakukan pelanggaran dan merekomendasikan kepada Termohon KPU Deiyai agar menerima hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik Tigi Timur;

Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, berdasarkan rekomendasi nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* alat bukti P-3) telah menyatakan Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur *terbukti melakukan pelanggaran dan merekomendasikan kepada Termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik Tigi Timur*; Namun termohon dan PPD Tigi Timur tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

- h. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan salah satunya berasal dari hasil rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang dimanipulasi oleh PPD Distrik Tigi Timur padahal hasil rekapitulasi tersebut adalah palsu dan rekayasa. Oleh karena hasil rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-12) manipulatif dan rekayasa maka rekapitulasi tersebut cacat hukum. Demikian pula obyek sengketa yang berasal dari rekapitulasi yang cacat hukum secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 menjadi cacat hukum, sebagaimana yang telah dinyatakan pula dalam

Rekomendasi panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018;

- i. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat KPU Kab. Deiyai, tertanggal 11 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-6) untuk mencermati perkara ini dan menyatakan seharusnya Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang terlebih dahulu di Distrik Tigi Timur berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tertanggal 2 Juli 2018 yang sah;
- j. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3 (tiga) (*vide* alat bukti P-1, P-1.1, & P-1.2);
- k. Bahwa *objectum litis* dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-2);
- l. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
Pasal 2 huruf a
"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

a. Pemohon”.

Pasal 3 ayat (1) huruf c

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (*vide* alat bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur/Calon Bupati/Calon Walikota Dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- d. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai dengan jumlah penduduk 88.142 jiwa (*Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deiyai Tahun 2018*), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling

banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (bukti P-2);

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai adalah sebesar 60.998 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 60.998$ suara sah (total suara) = 1.220 suara;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018, perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 3 adalah 16.472 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pasangan Nomor urut 1 adalah 18.789 suara sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah 16.472 suara – 18.789 suara = 2.317 suara. (*vide* alat bukti P-2)
- g. Dengan demikian, dalam kondisi normal sesungguhnya Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor urut 1 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon nomor urut 3) sebesar 2.317 suara atau lebih dari 1.220 suara;
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen pernah menunda atau belum menerapkan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 jika terdapat “pelanggaran luar biasa” yang dilakukan oleh Termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi cacat hukum sehingga

obyek sengketa belum dianggap ada dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan;

- i. Bahwa Pemohon tidak bermaksud membujuk dan memaksa kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, bahkan kami sebagai pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi konsisten menegakkan ketentuan ambang batas tersebut.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan ambang batas tersebut diterapkan setelah proses penghitungan suara ulang di Distrik Tigi Timur. Sebab dalam konteks perkara ini faktanya Termohon dan PPD Tigi Timur telah memanipulasi Hasil Rekapitulasi Suara Distrik Tigi Timur dengan cara mengganti dengan hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018, padahal PPD TIGI TIMUR telah melakukan Rekapitulasi Suara di Distrik Tigi Timur pada tanggal 2 Juli 2018.

Bahwa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manipulasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur berdasarkan Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* alat bukti P-3) dengan hasil pemeriksaan (*vide* alat bukti P-3):

1. Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018;
2. Menyatakan tidak sah hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018;
3. Merekomendasikan kepada Termohon KPU Deiyai agar menerima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik yang *dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor Distrik Tigi Timur*.

Adanya hasil rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah dan menjadi dasar penerbitan obyek sengketa *a quo* secara *mutatis mutandis* menyebabkan obyek sengketa menjadi cacat hukum;

- j. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* alat bukti P-3) maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi dengan

Nomor 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Deiyai, tertanggal 11 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-6) untuk mencermati perkara ini, menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan menyatakan seharusnya Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang terlebih dahulu di Distrik Tigi Timur berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tertanggal 2 Juli 2018 yang sah dan menerbitkan obyek sengketa yang baru berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018;

- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 berpendapat bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan quo adalah cacat hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil

perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon cacat hukum maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada.

Dalam perkara *a quo* bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah menyatakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 tidak sah;

Bahwa yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018. Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah cacat hukum maka secara *mutatis mutandis* obyek sengketa *a quo* juga cacat hukum dan dianggap belum ada sebagaimana jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap keputusan KPU tentang obyek sengketa *a quo* cacat hukum dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian pula dalam perkara *a quo*, obyek sengketa *a quo* cacat hukum karena diterbitkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak sah sehingga secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara hukum dianggap belum ada jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

- i. Bahwa “benang merah” yang dapat ditarik dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah Mahkamah Konstitusi belum memberlakukan ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu “menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah” sehingga obyek sengketa menjadi cacat hukum, dianggap belum ada, dan berakibat hukum penghitungan suara dan atau pemungutan suara ulang disemua TPS Distrik Tigi Timur.

Dalam perkara *a quo*, obyek sengketa cacat hukum dan berakibat kepada penghitungan dan atau pemungutan suara ulang di semua TPS Distrik Tigi Timur. Oleh karena itu serupa dengan PHP Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dalam perkara ini belum dapat diterapkan pula ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri;

- m. Bahwa tindakan Termohon beserta PPD Distrik Tigi Timur yang menggunakan rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah berimplikasi hukum obyek sengketa dalam perkara ini menjadi cacat hukum. Akibat hukum obyek sengketa yang cacat hukum maka tindakan-tindakan administrasi Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur yang merugikan pemohon harus dipulihkan seperti sediakala (*restitutio in integrum*). Dalam perkara tindakan-tindakan Termohon yang merugikan Pemohon adalah rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018. Oleh karena itu jika prinsip *restitutio in integrum* ingin ditegakkan maka proses penghitungan suara ulang harus dilakukan dengan menggunakan hasil

rekapitulasi Tigi Timur yang sah tertanggal 2 Juli 2018 sebagaimana yang dinyatakan dan direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Deiyai melalui Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* bukti P-3);

- n. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara tidak terulang dikemudian hari karena akan menegasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). Bahwa Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah peristiwa *a quo* menjadi preseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP?III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Dalam konteks perkara *a quo* pelanggaran prinsip-prinsip *Constitutional democratic state* yang telah dilakukan oleh Termohon dan akan menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Manipulasi/pemalsuan hasil rekapitulasi penghitungan suara
 2. Obyek sengketa *a quo* cacat hukum karena dasar penerbitannya cacat hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Pemohon.
 3. Insubordinasi Termohon atau KPU terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan.
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan Penghitungan suara ulang Distrik Tigi Timur dengan menggunakan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 2 Juli 2018 sebagaimana Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018.

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (4), hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 telah diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, pukul 11.33 WIB sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu

yang ditentukan berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt	18.789
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.722
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos (Pemohon)	16.472
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16.472 suara) (bukti P-2)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt	16.492
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.300
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos	22.433
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	14.773
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 22.433 suara)

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya:

- A. Tindakan Termohon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur yang menggunakan hasil rekapitulasi suara yang tidak sah

(manipulatif) dengan cara mengubah hasil rekapitulasi yang sah di Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai

- Bahwa sistem pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilihan Kabupaten Deiyai di Distrik Tigi Timur adalah sistem Noken sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara menggunakan sistem noken/ikat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 20 Juni 2018; (*vide* alat bukti P- 5);
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Distrik Tigi Timur pada pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebesar 11.422 (*sebelas ribu empat ratus dua puluh dua*); (*vide* alat bukti P- 5);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah terjadi kesepakatan antar masyarakat adat Tigi Timur untuk memberikan hak pilih atau suara sah (sistem noken) kepada pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos (Pemohon) sebesar 10.000 (*sepuluh ribu*) dari jumlah DPT sebesar 11.422 (*sebelas ribu empat ratus dua puluh dua*); (*vide* alat bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Termohon beserta jajarannya melaksanakan pemungutan suara beserta penghitungan suara di Kabupaten Deiyai termasuk di Distrik Tigi Timur dengan menggunakan Sistem Noken. Adapun hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni Distrik Tigi Timur di 14 Kampung atau dua puluh tiga (23) Tempat Pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan Sistem Noken berdasarkan formulir C1-KWK sebagai berikut: (*vide* alat bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)

Tabel A.1
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Model C-KWK
dan Lampirannya
(*vide* alat bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)

No	Kampung	TPS	Nomor Urut Paslon				Total Suara Sah
			1	2	3	4	
1	Damabagata	1	5	0	397	250	652
2		2	0	0	651	0	651
3		3	5	0	396	250	651
4	Pekepa	1	10	0	264	10	284
5	Bagumoma	1	10	0	172	10	192
6	Kokobaya	1	200	0	523	10	733
7		2	200	0	523	10	733
8		3	100	0	622	10	732
9	Dagokebo	1	10	0	503	10	523
10		2	5	0	508	10	523
11	Idaiyodagi	1	20	0	167	10	197
12	Ipoke	1	15	0	217	10	242
13	Edagotadi	1	10	0	441	20	471
14		2	10	0	446	15	471
15	Udaugida	1	5	0	182	10	197
16	Dakeboo	1	15	0	772	5	792
17		2	10	0	777	5	792
18	Watiyai	1	10	0	602	5	617
19		2	10	0	602	5	617
20	Waitakotu	1	15	0	221	27	263
21	Begou	1	20	0	438	10	468
22		2	15	0	442	10	467
23	Begou II	1	10	0	124	20	154
TOTAL			710	0	9.990	722	11.422

- Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari Formulir C1-KWK tersebut di atas maka jumlah perolehan suara Distrik Tigi Timur di 14 Kampung atau Dua Puluh Tiga (23) TPS pada tanggal 27 Juni

2018 masing masing calon sebagai berikut: (*vide* alat bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)

1. Nomor urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt
Jumlah suara sebesar 710
2. Nomor urut 2 Keni Ikomou dan Abraham Tekege Jumlah suara
sebesar 0
3. Nomor urut 3 Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos
Jumlah suara sebesar 9.990
4. Nomor urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo Jumlah suara
sebesar 722

- Bahwa jumlah suara Pemohon berdasarkan perhitungan suara tingkat TPS dari 23 TPS adalah 9.990 berbasis Formulir C1.KWK jumlah tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (sistem Noken) kepada Pemohon sebesar 10.000. (*vide* alat bukti P-7) Namun demikian Pemohon masih tetap menerima hasil perhitungan tersebut karena berbasis Formulir C1 KWK dari 23 TPS di Distrik Tigi Timur;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbasis formulir C-1 KWK di 23 TPS yang dihadiri (diundang) oleh semua saksi pasangan calon, dihadiri oleh PPD Distrik Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur, dijaga oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh warga masyarakat dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut : (*vide* alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 , P-10.P-10.1, P-11)
 - A. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di 14 kampung berdasarkan formulir DAA-KWK diuraikan sebagai berikut:

Tabel A.2
 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
 berdasarkan Model DAA-KWK
 (Vide Alat Bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 ,)

NO	Kampung	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan (vide bukti)
		1	2	3	4	
1	Edagotadi	20	0	887	35	P-9.1
2	Pekepa	10	0	264	10	P-9.2
3	Bagumoma	10	0	172	10	P-9.3
4	Kokobaya	500	0	1668	30	P-9.4
5	Dagokebo	15	0	1011	20	P-9.5
6	Damabagata	10	0	1444	500	P-9.6
7	Bagou	35	0	880	20	P-9.7
8	Bagou II	10	0	124	20	P-9.8
9	WaitaKotu	15	0	221	27	P-9.9
10	Idaiyodagi	20	0	167	10	P-9.10
11	Udaugida	5	0	182	10	P-9.11
12	Watiyai	20	0	1204	10	P-9.12
13	Dakeboo	25	0	1549	10	P-9.13
14	Ipoke	15	0	217	10	P-9.14
	Total Suara	710	0	9.990	722	

B. Namun jumlah masing-masing perolehan suara pasangan calon Distrik Tigi Timur di 14 Kampung atau dua puluh tiga (23) TPS secara Kumulatif berdasarkan Formulir DA.1-KWK sebagai berikut (vide alat bukti P-11) :

1. Nomor urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt Jumlah suara sebesar 700
2. Nomor urut 2 Keni Ikomou dan Abraham Tekege Jumlah suara sebesar 0
3. Nomor urut 3 Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos Jumlah suara sebesar 10.000
4. Nomor urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo Jumlah suara sebesar 722

- Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 tersebut di atas berdasarkan Formulir DA.1-KWK maka jumlah suara Pemohon adalah 10.000 (sepuluh ribu) suara (*vide* alat bukti P-11). Hal ini telah bersesuaian dengan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (Sistem Noken) kepada pemohon sebesar 10.000. (*vide* alat bukti P-7)
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 3 Juli 2018 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur secara diam-diam melakukan rapat rekapitulasi penghitungan suara ulang Distrik Tigi Timur tanpa dihadiri atau bahkan undangan saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon, tanpa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur dengan memanipulasi perolehan suara pemohon dan mengubah hasil rekapitulasi suara Distrik (PPD) Tigi Timur secara keseluruhan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2018 . Rekapitulasi manipulatif tersebut tidak dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya, serta tidak dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Tigi Timur; (*vide* alat bukti P-12)
- Bahwa adapun hasil rekapitulasi suara tertanggal 3 Juli 2018 yang dimanipulasi oleh PPD Tigi timur tersebut telah mengurangi suara pemohon sebesar 5.961 suara, berikut akan diuraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi suara tertanggal 3 juli 2018 yang dimanipulasi oleh termohon dan PPD Tigi Timur:

Tabel A.3
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PPD Tingkat Distrik Tigi Timur
(Rekapitulasi yang direkayasa atau manupulatif)
(*vide* alat bukti P-11)

No	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Tigi Timur	2.997	422	4.039	3.964	Rekapitulasi yang direkayasa atau Manupulatif
	Total Suara	2.997	422	4.039	3.964	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut maka suara pemohon yang telah dihilangkan sebesar 5.961 suara (*vide* alat bukti P-11) padahal pada saat Rekapitulasi Suara tanggal 2 Juli 2018 (rekapitulasi yang sah) jumlah suara Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara (*vide* alat bukti P-7);

- Bahwa atas tindakan termohon dan PPD Distrik Tigi Timur yang memanipulasi perolehan suara pemohon dan mengubah hasil rekapitulasi suara Distrik (PPD) Tigi Timur pada tanggal 3 Juli 2018 maka pemohon melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai melakukan pemeriksaan atas laporan pemohon, dan menyimpulkan Termohon dan PPD Tigi timur telah melakukan pelanggaran karena telah memanipulasi dan merekayasa Hasil Rekapitulasi suara Tigi Timur. Adapun hasil Rekomendasi Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* alat bukti P-3):
 1. Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018
 2. Menyatakan tidak sah hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018
 3. Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik tigi timur.
- Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah menyatakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Distrik Tigi Timur yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 adalah rekapitulasi yang sah berdasarkan Rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) (*vide* alat bukti P-11) tetapi Termohon dan PPD Tigi Timur tetap menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur yang manipulatif tertanggal 3 Juli 2018;

- Bahwa pada tahap rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Deiyai tertanggal 8 Juli 2018, Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur tetap menggunakan hasil rekapitulasi suara manipulatif Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang sudah dinyatakan tidak sah (*vide* alat bukti P-2) oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai berdasarkan Rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018);
- Bahwa selain Termohon menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah (manipulatif), Termohon juga menggunakan surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang palsu Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-14) ; dan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang palsu Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 untuk menguatkan Rekapitulasi tanggal 3 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-15) dalam rangka penghitungan suara tingkat Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat KPUD Kab Deiyai (Rekomendasi Mengakomodir dan Menetapkan Berdasarkan Rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 8 Juli 2018 yang pada pokoknya menegaskan “*agar KPU Kabupaten Deiyai Segera mengakomodir dan Menetapkan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Nomor: 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018*” (*vide* alat bukti P-17 dan P-3);
Selain itu Surat Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor: 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018” (*vide* alat bukti P-17) juga menegaskan bahwa surat yang Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai yang digunakan oleh Termohon” (*vide* alat bukti P-14 dan P-15) untuk menguatkan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 adalah surat palsu.

- Bahwa surat Pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai (*vide* bukti P-16) juga menegaskan bahwa surat yang digunakan Termohon Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-14); dan surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang palsu Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018) tertanggal 6 Juli 2018 untuk menguatkan rekapitulasi tanggal 3 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-15) adalah surat palsu;
- Bahwa adapun hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten tertanggal 8 Juli 2018 yang berasal dari hasil rekapitulasi 5 Distrik versi Termohon yang menjadikan rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah tersebut di uraikan sebagai berikut:

Tabel A.4

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua (menggunakan rekapitulasi yang manipulasi/rekayasa Distrik Tigi Timur)

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	2997	422	4039	3964	Menggunakan Rekapitulasi yang Manipulasi/Rekayasa
Total Suara		18789	7722	16472	18016	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas maka hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur yang digunakan oleh Termohon adalah rekapitulasi suara Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai karena manipulatif dan rekayasa; (*vide* alat bukti P-3);

- Bahwa seharusnya jika termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Digi Timur yang sah

tertanggal 2 Juli 2018 maka Pemohon dan pasangan calon lain akan memperoleh sebagai berikut: (vide alat bukti P-7)

Tabel A.5
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai,
Provinsi Papua

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	
2	Kapiraya	3090	3	1	1	
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	
Total Suara		16.492	7.300	22.433	14.773	

- Bahwa hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 2 Juli 2018 adalah “rekapitulasi yang sah” (vide alat bukti P-11) Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018” tertanggal 5 Juli 2018 (vide alat bukti P-3);
- Dan telah sesuai dengan Formulir DA1- KWK DISTRIK Tigi timur” (vide alat bukti P-11) Dan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (Sistem Noken) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur” (vide alat bukti P-7);
- Bahwa berbeda halnya dengan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang direkayasa dan dimanipulasi serta telah dinyatakan tidak sah berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tidak bersumber/berbasis Formulir C1-KWK dari 23 TPS atau Formulir DAA-KWK serta tidak bersumber kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (sistem noken) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur tetapi perolehan suara tersebut hanya rekayasa atau manipulasi dari PPD Distrik Tigi Timur;

- Bahwa alat verifikasi hukum berupa formulir C1-KWK atau DA1-KWK tersebut termasuk kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur yang memberikan suara sahnya (Sistem Noken) kepada pemohon sebesar 10.000 di Distrik Tigi Timur telah sesuai dengan Formulir yang dimiliki oleh Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai (*vide* alat bukti P-7)

B. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018

- Bahwa Termohon dan PPD Tigi Timur dalam melaksanakan Rekapitulasi suara Tingkat Distrik Tigi Timur tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai NOMOR 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (*vide* alat bukti P-3) yang memerintahkan Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur untuk menggunakan rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018 sebagai hasil rekapitulasi yang sah Distrik Tigi Timur;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manipulasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 dengan menegeluarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut: (*vide* alat bukti P-3):
 1. Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018
 2. Menyatakan tidak sah hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018
 3. Merekomendasikan kepada Termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik tigi timur.
- Bahwa Termohon dan PPD Tigi Timur dalam proses rekapitulasi suara Tingkat Kabupaten Deiyai menggunakan rekapitulasi suara

Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai;

- Bahwa tindakan Termohon yang tetap menggunakan rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 dalam proses rekapitulasi suara tingkat Kabupaten padahal telah dinyatakan tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum. Tindakan termohon tersebut adalah bentuk (*disobey*) mengabaikan kewajiban hukum Termohon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa seharusnya Termohon dan PPD Tigi Timur menggunakan hasil rekapitulasi suara Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai berdasarkan Rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 (*vide* alat bukti P-3);
- Bahwa dengan demikian jika Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, maka perolehan suara Pemohon secara kumulatif di 5 (lima) Distrik Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut:

Tabel A.6
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai,
Provinsi Papua

NO	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bouwobado	1573	101	2501	1354	vide bukti P-19
2	Kapiraya	3090	3	1	1	vide bukti P-20
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	vide bukti P-21
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	vide bukti P-18
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	vide bukti P-22 dan P-11 dan P-3
Total Suara		16.492	7.300	22.433	14.773	

- Tindakan termohon yang tidak menggunakan rekapitulasi hasil perolehan suara tertanggal 2 Juli 2018 secara mutatis mutandis membuat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cacat Hukum karena tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai.

C. Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Digi Timur tertanggal 3 Juli 2018 manipulatif dan tidak berdasarkan formulir C1 KWK dan formulir DAA-KWK serta tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur (sistem noken)

- Bahwa sebelumnya telah diuraikan di atas bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur tertanggal 3 Juli 2018 tidak sah karena sifatnya manipulatif dan rekayasa. Sebagaimana juga telah dijelaskan hal ini sesuai dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018. (vide alat bukti P-3);
- Bahwa jumlah perolehan suara pemohon di Distrik Tigi Timur versi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak Sah adalah 4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) (vide alat bukti P-12);
- Bahwa jumlah suara pemohon sebesar 4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) yang dimanipulasi dan direkayasa oleh Termohon tidak jelas sumber dan dasar perolehan suara tersebut. Hal ini semakin menunjukkan jumlah suara tersebut hanya rekaan atau rekayasa Termohon dan PPD Tigi Timur sendiri;
- Bahwa berbeda halnya dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai jumlah Perolehan Suara Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara;
- Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara yang tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur tertanggal 2 Juli 2018 telah sesuai dengan:

- a. Formulir DA.1-KWK Distrik Tigi Timur (vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 dan P-10)
- b. Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Suara. (vide alat bukti P-7)
 - Bahwa sedangkan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Tigi Timur yang bersumber dari formulir C.1-KWK 23 TPS atau 14 Kampung jumlah suara Pemohon sebesar 9.990 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel A.1 (vide alat bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23);
 - Bahwa dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) yang terdapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Digi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah/manipulatif tidak jelas sumber dan dasar perolehan suaranya. Sebab jika didasarkan kepada dokumen hukum sebagaimana uraian Pemohon di atas maka jumlah suara pemohon bukanlah 4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) tetapi sebagaimana uraian berikut :
 1. Berdasarkan formulir C.1-KWK 23 TPS maka Jumlah suara pemohon sebesar 9.990 suara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel A.1 (vide alat bukti P-8.1 sampai dengan P-8.23)
 2. Berdasarkan formulir DA.1-KWK maka Jumlah suara pemohon sebesar 10.000 suara (vide alat bukti P-9.1 sampai dengan P-9.14 dan P-10)
 3. Berdasarkan Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat Tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara. (vide alat bukti P-7)
 - Bahwa kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka perolehan suara Pemohon sebesar 4039 (empat ribu tiga puluh sembilan) yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah,

sifatnya manipulatif karena tidak jelas sumber perolehan dan dasar perolehan suara tersebut.

Berbeda halnya dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 2 Juli 2018 (rekapitulasi yang sah) jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara bersesuaian dengan formulir DA.1-KWK jumlah suara Pemohon sebesar 10.000 suara bersesuaian dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat Adat tertanggal 26 Juni 2018 yang memberikan suara kepada Pemohon sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara;

- Bahwa Pemohon mengakui dalam perkara *a quo* perolehan jumlah suara pemohon di Distrik Tigi Timur berdasarkan formulir C.1-KWK 23 TPS (9.990 suara) dengan formulir DA.1-KWK (10.000 suara) berbeda satu sama lain namun jika menggunakan salah satu dari dokumen tersebut maka Pemohon tetaplah pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
- Berbeda halnya jika menggunakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah, suara Pemohon banyak yang dihilangkan karena rekapitulasi tersebut rekayasa atau manipulatif, tidak jelas sumber perolehan dan dasar perolehan suara tersebut .

D. Tanggapan atas dalil permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo

- Bahwa sebelum Pemohon mendaftarkan permohonan *a quo* di Mahkamah konstitusi, pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo terlebih dahulu mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa atas pendaftaran permohonan pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo di Mahkamah Konstitusi, berpotensi merugikan kedudukan Pemohon sehingga Pemohon merasa perlu untuk membela hak-hak Pemohon tersebut dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo sifatnya prematur sebab

seharusnya Termohon melaksanakan terlebih dahulu Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) Distrik. Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) Distrik (*vide* alat bukti P-6);

- b. Bahwa setelah Termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) Distrik maka pasangan calon yang merasa dirugikan atas keputusan hasil rekapitulasi Termohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa dalam permohonan pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo mempermasalahkan mengenai dialihkannya perolehan suara Pemohon kepada pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebesar 713 suara

Atas dalil pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa di Distrik Kaporaya suara Pemohon juga awalnya telah dihilangkan oleh Termohon sebesar 800 suara namun alasan Termohon karena ada surat kesepakatan antar masyarakat adat yang memberikan suara pasangan calon lain;
- Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai kepada pasangan calon

Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo yang menyatakan terdapat pelanggaran Termohon mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara di Kapiroaya;

- Bahwa oleh karena itu alasan/dalil pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo sepanjang mengenai dialihkannya perolehan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebesar 713 suara tidak dapat diterima secara hukum.

d. Bahwa selain itu dalam permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo mempermasalahkan mengenai kotak suara yang tidak tersegel di Distrik Tigi Barat; Atas dalil Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo maka Pemohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten deiyai kepada pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo yang menyatakan terdapat pelanggaran Termohon mengenai pembukaan kotak suara.
- Bahwa berdasarkan formulir C1-KWK dan formulir DA.1 Tigi barat jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah 9180 atau tidak ada perubahan dari jumlah suara yang telah direkapitulasi.
- Bahwa oleh karena itu alasan/dalil Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo sepanjang mengenai pembukaan kotak suara di Tigi Barat tidak dapat diterima secara hukum.

4. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana angka 3 di atas maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah:

- a. Mahkamah Konstitusi harus menunda pemberlakuan pasal 158 mengenai ketentuan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena obyek sengketa cacat hukum dan hal ini

juga ditegaskan oleh Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 (*vide* alat bukti P-6)

- b. Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 (*vide* Alat Bukti P-3) yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk menggunakan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 dalam menghitung jumlah kumulatif suara semua pasangan calon di 5 (lima) Distrik;
- c. Bahwa dengan demikian jika Termohon dan PPD Distrik Tigi Timur menggunakan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, maka perolehan suara Pemohon secara kumulatif di 5 (lima) Distrik kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut:

Tabel A.6
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai,
Provinsi Papua

No	Distrik	Jumlah Suara Pasangan Calon Berdasarkan Nomor Urut				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Bowobado	1573	101	2501	1354	Vide Bukti P-19
2	Kapiraya	3090	3	1	1	Vide Bukti P-20
3	Tigi	3296	4899	4386	3516	Vide Bukti P-21
4	Tigi Barat	7833	2297	5545	9180	Vide Bukti P-18
5	Tigi Timur	700	0	10.000	722	Rekapitulasi Yang Sah Vide P-22
Total Suara		16.492	7.300	22.433	14.773	

V. Petitum

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018;
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomot 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018 cacat hukum;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt	16.492
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.300
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos	22.433
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	14.773
Total Suara Sah		60.998

7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 22.433 suara;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau;

9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara ulang pada semua 23 (dua puluh tiga) TPS di seluruh Distrik Tigi Timur di Kabupaten Deiyai dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 berdasarkan

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018
2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12/PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018
3. Bukti P-1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
4. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018
5. Bukti P- 3 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Di tingkat PPD Distrik Tigi

- Timur tertanggal 5 Juli 2018
6. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon (Pemohon).
 7. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Noken/Ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
 8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat KPU Kab. Deiyai, sifat penting dan segera yang ditujukan Kepada Yth. Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi RI tertanggal 11 Juli 2018
 9. Bukti P-7 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Masyarakat Adat Tigi Timur Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai Provinsi Papua disepakati pada Hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dan diketahui oleh Kepala Distrik Tigi Timur an. Viktor Doo, S.Sos NIP. 19690201 200906 1 005
 10. Bukti P-8.1 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Damabagata
 11. Bukti P-8.2 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Damabagata
 12. Bukti P-8.3 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kampung Damabagata
 13. Bukti P-8.4 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Pekepa
 14. Bukti P-8.5 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Bagumoma

15. Bukti P-8.6 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Kokobaya
16. Bukti P-8.7 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Kokobaya
17. Bukti P-8.8 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kampung Kokobaya
18. Bukti P-8.9 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Dagokebo
19. Bukti P-8.10 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Dagokebo
20. Bukti P-8.11 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Idaiyodagi
21. Bukti P-8.12 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Ipoke
22. Bukti P-8.13 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Edagotadi
23. Bukti P-8.14 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Edagotadi
24. Bukti P-8.15 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Udaugida
25. Bukti P-8.16 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Dakebo
26. Bukti P-8.17 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Dakebo
27. Bukti P-8.18 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Watiyai
28. Bukti P-8.19 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Watiyai
29. Bukti P-8.20 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Waitakotu
30. Bukti P-8.21 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Begou

31. Bukti P-8.22 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Begou
32. Bukti P-8.23 : Fotokopi Model C-KWK dan Lampirannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Bagou II
33. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Damabagata Distrik Tigi Timur
34. Bukti P-9.2 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Pekepa Distrik Tigi Timur
35. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Bagumoma Distrik Tigi Timur
36. Bukti P-9.4 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Kokobaya Distrik Tigi Timur
37. Bukti P-9.5 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Dagokebo Distrik Tigi Timur
38. Bukti P-9.6 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Idaiyodagi Distrik Tigi Timur
39. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Ipoke Distrik Tigi Timur
40. Bukti P-9.8 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Edagotadi Distrik Tigi Timur
41. Bukti P-9.9 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Udaugida Distrik Tigi Timur
42. Bukti P-9.10 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Dakebo Distrik Tigi Timur
43. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Watiyai Distrik Tigi Timur
44. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Waitakotu Distrik Tigi Timur
45. Bukti P-9.13 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Bagou Distrik Tigi Timur

46. Bukti P-9.14 : Fotokopi Model DAA-KWK Kampung Bagou II Distrik Tigi Timur
47. Bukti P-10 : Foto-foto Suasana Rapat Pleno Tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 di Kantor Distrik Tigi Timur
48. Bukti P-10.1 : Fotokopi Model DA6-KWK Kecamatan Tigi Timur Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan tertanggal 02 Juli 2018
49. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Tigi Timur (sah)
50. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Tigi Timur (cacat hukum)
51. Bukti P-13 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPD Distrik Tigi Timur tertanggal 5 Juli 2018
52. Bukti P-14 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur tertanggal 6 Juli 2018
53. Bukti P-15 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 perihal Surat Pembatalan Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor Surat 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018
54. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan an Yulianus Takimay, S,TH Jabatan Sebagai Ketua Panwas Kabupaten Deiyai, Papua, bertanggal 09 Juli 2018
55. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, Papua, Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat KPUD Kab. Deiyai (Rekomendasi mengakomodir dan menetapkan berdasarkan

- Rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018)
56. Bukti P-18 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Tigi Barat
 57. Bukti P-19 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Bouwobado
 58. Bukti P-20 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Kaporaya
 59. Bukti P-21 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Tigi
 60. Bukti P-22 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Tigi Timur
 61. Bukti P-23 : Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah atas nama Yulianus Takimai, tanggal 13 Juli 2018.
 62. Bukti P-24 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua.
 63. Bukti P-24.1 : Surat dari Kantor Hukum Niode, S.H., M.H. & Rekan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Permohonan Pengawasan atau Supervisi Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, bertanggal 29 Juli 2018.
 64. Bukti P-25 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai Nomor 003/PANDIS-DTT/VII/2018 tentang Balasan Surat dan Penyampaian Hasil Pengawasan Distrik Tigi Timur, bertanggal 1 Agustus 2018.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, dan menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Permohonannya ternyata sama sekali tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih dominan pada dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 (vide bukti TA-001)

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti TA-002);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 (vide bukti TD-001); adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan Suara	Persentase
1	Ateng Edowai, S.pd.K dan Pigai, S.Pt	18.789	30, 8 %
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65 %
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.sos	16.427	26,93 %
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53

4. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Ateng Edowai, S.pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt yang memperoleh suara sah sebanyak 18.789 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara atau sebanyak 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* memperoleh Suara sebanyak sebanyak 16.427 (enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara atau sebanyak 26,93% (dua puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari suara sah seluruh pasangan calon dan menjadi pemenang ke-3 (tiga);

5. Bahwa total jumlah penduduk Kabupaten Deiyai adalah sebanyak 88.145 Jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk \leq 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Deiyai adalah 88.145
 - b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) Ateng Edowai, S.pd.K dan Hegky Pigai, S.Pt, memperoleh suara sah sebanyak 18.789 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) atau sebanyak 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sah sebanyak 7.722 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua) atau sebanyak 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.sos, memperoleh suara sah sebanyak 16.427 (enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) atau sebanyak 26,93% (dua puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 18.015 (delapan belas ribu lima belas) atau sebanyak 29,53% (dua puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari suara sah seluruh pasangan calon;

Total Suara Sah adalah sebanyak 60.998 (Enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);

Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah :

$$2\% \times 60.998 = 1.219$$

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai selisih suara paling banyak 1.219 (seribu dua ratus sembilan belas) suara atau dibawah angka 1.219 (seribu dua ratus sembilan belas) suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Pihak terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Pemohon) adalah 2.362 (Dua ribu tiga ratus enam puluh dua) atau sebesar 3,87% (sembilan koma empat sembilan persen) dari Total suara sah; maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan *ditolak* dan/atau *tidak dapat diterima*;

3. **Obscuur Libel (Permohonan Tidak Jelas Dan Kabur)**

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon dalam permohonannya lebih difokuskan pada Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon karena adanya Surat Nomor 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 dan Surat Rekomendasi Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, yang diduga dipalsukan.
- 2) Bahwa terhadap surat-surat Rekomendasi yang di duga di palsukan tersebut sampai permohonan ini di diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum pernah dilaporkan ke pihak kepolisian tentang dugaan adanya Pemalsuan Surat, sehingga Rekomendasi yang digunakan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi itu palsu atau tidak.
- 3) Bahwa dengan belum adanya kepastian hukum tentang Pemalsuan Surat Rekomendasi Nomor 03/RKA/PWS Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, maka Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon *dinyatakan ditolak* atau *tidak dapat diterima*;

Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 tahun 2018 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan

Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilukada;

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, Penetapan nomor urut, Pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan penetapan Calon;

Tahapan Pendaftaran dan penetapan Calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Deiyai dan juga di kantor KPU mulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 (vide bukti TA-003).

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 8 Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (Empat) pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12/PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (vide bukti TB-001) Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti TA-002)

b. Pemuthakiran Data dan Penyusunn DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Deiyai melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Panitia Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

Bahwa Jumlah Data Kependudukan Kabupaten Deiyai, Termohon tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti TA-004). Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemuthakiran data oleh Panitia Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (coklit) dengan model Sensus kemudian ditetapkan menjadi DPS dan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT.

c. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Deiyai.

Kampaye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka dan debat publik diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali;

d. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD.

Bahwa ada masalah yang terjadi di Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat dan Distrik Kapinga, tapi telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, sehinggatidak ada keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 5 (lima) Distrik.

Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 5 (Lima) distrik yang ada di Kabupaten Deiyai kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK;

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 pada Hari Minggu, Tanggal 8 Juli 2018; (vide bukti TD-001);

B. Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Pokok Permohonan

Atas pokok permohonan Pemohon, dengan ini Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Memperhatikan Pokok Permohonan, maka terdapat 4 (empat) Hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu :

1. Tindakan Termohon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur yang menggunakan Hasil Rekapitulasi Suara yang tidak sah (manipulatif) dengan cara mengubah hasil rekapitulasi yang sah di Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai.
2. Termohon Tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018.
3. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 manipulatif dan tidak berdasarkan Formulir C1 KWK dan Formulir DAA-KWK serta tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur (sistem noken).
4. Tanggapan atas dalil Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus DOO.

Adapun Jawaban Termohon atas Pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

- A. Tindakan Termohon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur yang menggunakan Hasil Rekapitulasi Suara yang tidak sah (manipulatif) dengan cara mengubah hasil Rekapitulasi yang sah di Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai.

Bahwa terhadap dalil Permohonan ini, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Termohon melaksanakan Pemungutan suara di 5 (lima) Distrik dengan keadaan aman dan terkendali, salah satunya di Distrik Tigi Timur yang terdiri dari 14 Kampung yang mana sistem pemungutan suaranya menggunakan sistem noken sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara menggunakan Sistem Noken/ikat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tertanggal 20 Juni 2018 (vide bukti TA-005).
- Bahwa Pemungutan suara di Distrik Tigi Timur tersebut dilakukan berdasarkan hasil pembagian suara oleh masyarakat kepada masing-masing 4 (empat) Pasangan calon dan telah dimuat dalam C1-KWK berhologram (vide bukti TD-002) tanpa ada masalah.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Rapat Pleno dilaksanakan oleh Ketua PPD dan pada saat Pleno Ketua PPD mengambil secarik kertas dari saku Baju dan membacakan hasil pembagian suara versi ketua PPD yang di saksikan oleh 4 (Empat) anggota PPD, Panwas, pihak keamanan dan masyarakat.

Adapun Hasil Pembagian suara versi ketua PPD adalah :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 700 Suara
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 0 Suara
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 10.000 suara
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 722 suara

- Bahwa hasil Pembagian suara versi Ketua PPD tersebut tidak sesuai dengan rekapan C1 KWK berhologram dari 14 kampung yang ada di Distrik Tigi Timur (vide bukti TD-002)
- Bahwa dengan adanya Pembagian suara versi Ketua PPD, masyarakat mendesak agar dilakukan klarifikasi ke Pihak berwajib Kabupaten Deiyai dan Panwaslu untuk mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU untuk melakukan Pleno ulang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi bersama Panwas Kabupaten, Gaggandum, PPD dan Panwas Distrik tersebut, tindak lanjutnya adalah Panwas Perintahkan KPU untuk keluarkan rekomendasi Pleno ulang.
- Bahwa PPD, Panwas, Keamanan dan masyarakat menunggu Rekomendasi KPU untuk pleno ulang, namun Ketua Panwas Kabupaten Deiyai dan Komisioner KPU Korwil Tigi Timur ibu Krispina Adii tidak mengusahakan Rekomendasi, sehingga pada tanggal 03 Juli 2018, ke 4 (empat) anggota PPD dan Panwas Distrik mengambil alih Pleno ulang secara resmi yang disahkan oleh semua pemangku kepentingan termasuk 4 saksi dari masing-masing pasangan calon, Pihak keamanan, masyarakat, kepala-kepala suku, PPD Distrik dan Panwas Distrik.
- Bahwa hasil suara dilapangan yang telah diplenokan oleh 4 anggota PPD dan Panwas Distrik (vide bukti TD-003) adalah sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Nomor urut 1 : 2997 suara sah
 2. Pasangan Calon Nomor urut 2 : 422 Surah sah
 3. Pasangan Calon Nomor urut 3 : 4039 Suara sah
 4. Pasangan Calon Nomor urut 4 : 3964 Suara sah.
- Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas Termohon maupun PPD Distrik Tigi Timur tidak memanipulasi perolehan suara Pemohon, justru Ketua PPD Ditrik Tigi Timur yang melakukan tindak pidana dengan melakukan Pembagian suara versi Ketua PPD Distrik Tigi Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana pembagian suara tersebut tidak sesuai dengan rekapan C1 KWK berhologram dari 14 kampung yang ada di Distrik Tigi Timur. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Ketu PPD Distrik Tigi Timur ini, KPU Kabupaten Deiyai telah mengambil tindakan dengan memberi Teguran kepada Ketua PPD tersebut.

B. Termohon Tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018.

Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti TD-008) karena:

- Adanya Surat Nomor: 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomendasi kembali kepada C1 awal di TPS) yang pada pokoknya menyatakan dan merekomendasikan kepada KPU agar KPU Kabupaten Deiyai harus mengakomodir rapat Pleno perhitungan Suara yang sudah dilakukan oleh 4 (Empat) anggota PPD Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018; (vide bukti TD-009);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor: 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018, Perihal Surat Pembatalan Rekomendasi PANWAS Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor Surat 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018, yang pada pokoknya PANWAS Kab. Deiyai membatalkan Surat Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli dengan Nomor Surat 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018 dan mohon akomodir Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor Surat 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018 (vide bukti TD-010);
- Bahwa rekomendasi Nomor 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018 dan Rekomendasi Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tersebut belum dibatalkan, maka Termohon menganggap secara hukum kedua Surat tersebut dianggap Sah dan berkekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan/dikuti oleh Termohon.

C. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Tigi Timur Tertanggal 3 Juli 2018 Manipulatif dan tidak berdasarkan Formulir C1 KWK dan Formulir DAA-KWK serta tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Tigi Timur (Sistem Noken).

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 139 UU No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; menyatakan:

- 1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
- 2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka KPU dalam hal Termohon wajib untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPD Distrik Tigi Timur yang pada pokoknya menyatakan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Deiyai agar menerima Hasil Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman Kantor Distrik Tigi Timur; (vide bukti TD-009);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomnedasi kembali kepada C1 awal di TPS) yang pada pokoknya

menyatakan dan merekomendasikan kepada KPU agar KPU Kabupaten Deiyai harus mengakomodir rapat Pleno perhitungan Suara yang sudah dilakukan oleh 4 (empat) anggota PPD Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018; (vide bukti TD-010);

- Bahwa selajutnya pada tanggal 6 juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018, Perihal Surat Pembatalan Rekomendasi PANWAS Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018, yang pada pokoknya PANWAS Kab. Deiyai membatalkan Surat Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli dengan Nomor Surat 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018 dan mohon akomodir Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor Surat 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Rekomendasi PANWAS Kab. Deiyai Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomendasi kembali kepada C1 awal di TPS) dan Surat Rekomendasi PANWAS Kab. Deiyai Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018, Perihal Surat Pembatalan Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018, dinyatakan sebagai surat yang manipulatif dan palsu adalah dalil yang mengada-ada, karena sampai saat ini Termohon belum menerima pembatalan terhadap 2 (dua) Rekomendasi tersebut dan belum pernah ada proses hukum secara pidana mengenai keaslian/kepalsuan dari kedua Surat tersebut;
- Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada pembatalan terhadap 2 (dua) rekomendasi tersebut dan belum pernah ada proses hukum secara pidana untuk menilai keaslian/kepalsuan dari kedua surat tersebut, maka Termohon menganggap secara hukum ke-2 (dua) surat tersebut dianggap sah dan berkekuatan hukum mengikap dan dan harus dilaksanakan/dikuti oleh Termohon;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Distrik Tigi Timur yang telah dikuatkan oleh rekomendasi PANWAS, maka hasil perolehan suara setiap pasangan calon;

1. Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) Ateng Edowai, S.pd.K dan Hegky Pigai, S.Pt, memperoleh suara sah sebanyak 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.sos, memperoleh suara sah sebanyak 4.039 (empat ribu tiga puluh sembilan) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 3964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat).

Total Suara Sah adalah sebanyak 11.422 (sebelas ribu empat ratus dua puluh dua); (vide bukti TD-001).

D. Tanggapan atas dalil Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus DOO.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin D, dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

- Tanggapan Permohonan Pemohon di Distrik Tigi Timur.

Bahwa Hasil Rekapitulasi yang benar di Distrik Tigi Timur adalah Hasil Pleno yang dihadiri oleh 4 (empat) anggota PPD (vide bukti TD-001):

1. Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt, memperoleh suara sah sebanyak 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sah sebanyak 4.22 (empat ratus dua puluh dua) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.sos, memperoleh suara sah sebanyak 4.039 (Empat Ribu Tiga puluh sembilan) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 3.3964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat);

- Bahwa mengenai Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPD Distrik Tigi Timur yang pada pokoknya menyatakan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Deiyai agar menerima Hasil Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman Kantor Distrik Tigi Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor: 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018, Perihal Hasil Penelitian dan pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomnedasi kembali kepada C1 awal di TPS) yang pada pokoknya menyatakan dan merekomendasikan kepada KPU agar KPU Kabupaten Deiyai harus mengakomodir rapat Pleno perhitungan Suara yang sudah dilakukan oleh 4 (Empat) anggota PPD Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa selajutnya pada tanggal 6 juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Nomor: 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018, Perihal Surat Pembatalan Rekomendasi PANWAS Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018, yang pada pokoknya PANWAS Kab. Deiyai membatalkan Surat Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli dengan Nomor Surat 02/RKA/PWS-DKD/VII/2018 dan mohon akomodir Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor Surat 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018.
- Bahwa dengan adanya surat Rekomendasi dari Panwas tersebut di atas, maka Hasil Perolehan suara yang sah adalah hasil pelno pada tanggal 3 Juli 2018 yang dilakukan oleh 4 (Empat) anggota PPD. (Vide Bukti TD-002).

Tanggapan Permohonan Pemohon di Ditrik Kampiraya .

- Bahwa mengenai dialihkan perolehan suara Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) kepada pasangan calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai

sebesar 713 suara di Distrik Kapiroya tidak benar karena tidak ada laporan keberatan atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi hasil suara dari Pasangan Calon nomor urut 3 maupun nomor urut 4 di Distrik Kapiroya tersebut.

- Bahwa kalau ada Keberatan/pelanggaran semacam ini seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Distrik Kapiroya dan Panwas Kabupaten Deiyai, namun hingga saat Pleno Kabupaten Deiyai oleh Termohon tidak mendapati adanya pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Deiyai.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Menyangkut keberatan, mengenai Penyelesaian Keberatan menyatakan:

(1) *Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi, atau PPL atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan model C1.Plano-KWK berhologram.*

(3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.*

(4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*

(5) *Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

(6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.*

(7) *KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.*

(8) *KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*

(9) *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagaimana keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi.*

(10) *KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat perhitungan suara pada formulir Model C2-KWK*

- Bahwa Termohon telah meminta kepada Pemohon nomor urut 4 untuk dibuktikan menggunakan C1-KWK versi Termohon agar dapat dilakukan klarifikasi dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun hingga akhir pengetukan palu sidang guna meng-sah-kan rekapan tingkat Kabupaten, Pemohon nomor urut 4 (Empat) hanya menyampaikan keberatan secara lisan tanpa ada pembuktian C1-KWK versi Pemohon. Justru dalam persidangan sebelum melakukan ketuk palu tanda sah hasil rekapan PPD yang dibacakan dimuka sidang pleno tingkat Kabupaten, Pimpinan Sidang telah memberikan waktu guna menanyakan apakah dapat menerima hasil rekapan tingkat PPD yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Kampiraya, dan dijawab setuju oleh tiap-tiap saksi pasangan calon. (Vide Bukti TD-005)

Tanggapan Permohonan Pemohon di Ditrik Tigi Barat.

- Bahwa mengenai pembukaan kotak suara diluar tahapan, Pemohon nomor urut 4 (Empat) telah mengajukan keberatan secara lisan dalam Sidang Pleno dan langsung ditanggapi oleh Panwas Kabupaten Deiyai yang hadir pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu di periksa dan tidak terdapat kotak suara yang terbuka, maka Panwas Kabupaten Deiyai memerintahkan kepada seluruh PPD untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya apabila terdapat perubahan data C1-KWK dan kehilangan dokumen maka seluruh anggota PPD Distrik Tigi Barat akan segera diperiksa oleh Sentra Gakkumdu, dan atas dasar kesepakatan

tersebut, seluruh anggota PPD Distrik Tigi Barat telah sanggup menerima resiko dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan atas kesepakatan itu, para saksi pasangan calon-pun telah menyetujui sehingga proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap dijalankan dan hasil pembacaan telah disandingkan dengan data C1-KWK milik Panwas Kabupaten Deiyai dan data milik Termohon (Vide Bukti TD-006).

- Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut, atas pembacaan rekapan Distrik Tigi Barat (Vide Bukti TD-006), Termohon telah memberikan waktu kepada para saksi pasangan calon untuk menyatakan keberatannya dan melakukan pembuktian C1-KWK versi mereka, namun hingga penetapan sahnya pembacaan hasil rekapan Distrik Tigi Barat, tidak ada pasangan calon baik Pemohon nomor urut 3 maupun pasangan calon nomor urut 4 yang dapat menunjukkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi, sehingga Termohon menyatakan bahwa hasil tersebut sah secara hukum dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 (Vide Bukti TD-001);

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat.

5. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut I (Satu) Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hegky Pigai, S.Pt. memperoleh suara sah sebanyak 18.789 (Delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) atau sebanyak 30,8 % (Tiga puluh koma delapan Persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh suara sah sebanyak 7.722 (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua) atau sebanyak 12,65 % (Dua belas koma enam puluh lima Persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa, S.Sos. memperoleh suara sah sebanyak 16.427 (enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) atau sebanyak 26,93 % (dua puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 18.015 (delapan belas ribu lima belas) atau sebanyak 29,53% (dua puluh sembilan koma lima puluh tiga Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TD-010 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
2. Bukti TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
 3. Bukti TA-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 01/PL.03.2-Pu/9128/KPU-Kab/I/2018 Tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
 4. Bukti TA-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Bukti TA-005 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 20 Juni 2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
 6. Bukti TB-001 : Berita Acara Nomor 12/PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
 7. Bukti TD-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/VII/2018 Tanggal 8 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.
8. Bukti TD-002 : Model C1-KWK Di Distrik Tigi Timur.
 9. Bukti TD-003 : Model DA.1.Plano-KWK Catatan Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 di Distrik Tigi Timur.
 10. Bukti TD-004 : Model C-KWK dan C1-KWK Di Distrik Kaporaya
 11. Bukti TD-005 : Model DA 1-KWK Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap kampung/Desa di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Distrik Kaporaya.
 12. Bukti TD-006 : Model C-KWK dan C1-KWK Di Distrik Tigi Barat.
 13. Bukti TD-007 : Model DA 1-KWK Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap kampung/Desa di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Distrik Tigi Barat.
 14. Bukti TD-008 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 Tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Ditingkat PPD Distrik Tigi Timur.
 15. Bukti TD-009 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Nomor: 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 Tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomendasi kembali kepada C,1 awal di TPS)
 16. Bukti TD-010 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Nomor: 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 Tentang Surat Pembatalan Rekomendasi Panwas Kab. Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan nomor surat 02/RKA/PWS-D/VII/2018.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, dan menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada *dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat* yang merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian dan *bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan* diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Bahwa memperhatikan Dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya ternyata sama sekali tidak terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara, tetapi lebih dominan pada *dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat* terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga

sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan *ditolak* dan/atau *tidak dapat diterima*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 (bukti PT-1), (bukti PT-2); (bukti PT-3); adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Ateng Edowai, S.pd.K dan Pigai, S.Pt	18.789	30, 8 %
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65 %
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos	16.427	26,93 %
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Ateng Edowai, S.pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt yang Memperoleh Suara Sah sebanyak 18.789 suara atau sebanyak 30,8 dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh Suara sebanyak sebanyak 16.427 suara atau sebanyak 26,93% dari suara sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-3 (Tiga);
3. Bahwa Total Jumlah Penduduk Kabupaten Deiyai adalah sebanyak 88.145 Jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk ≤ 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Deiyai adalah 88.145
- b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) Ateng Edowai, S.pd.K dan Hegky Pigai, S.Pt, Memperoleh Suara Sah sebanyak 18.789 atau sebanyak 30,8 % dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Keni Ikamou dan Abraham Tekege Memperoleh Suara Sah sebanyak 7.722 atau sebanyak 12,65 % dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.sos, Memperoleh Suara Sah sebanyak 16.427 atau sebanyak 26,93 % dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sah sebanyak 18.015 atau sebanyak 29,53 % dari suara sah seluruh Pasangan Calon;Total Suara Sah adalah sebanyak 60.998;
Perhitungan Batas Maksimal Selisih Pengajuan sengketa adalah :
 $2\% \times 60.998 = 1.219$

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai selisih suara paling banyak 1.219 suara atau dibawah angka 1.219suara, barulah Pemohon memenuhi

persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) (Pihak terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) (Pemohon) adalah 2.362 atau sebesar 3,87% dari total suara sah; maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan *ditolak dan/atau tidak dapat diterima*;

3. **Obscuur Libel (Permohonan Tidak Jelas dan Kabur)**

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa menurut keterangan Pihak Terkait permohonan Pemohon dalam permohonannya lebih difokuskan pada Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 (bukti PT 4) yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon karena adanya Surat Nomor 03/RKA/PWS-DTD/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 (bukti PT-5) dan Surat Rekomendasi Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, yang diduga dipalsukan. (bukti PT 6). DA.1 Plano KWK (bukti PT-7)
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait terhadap surat-surat Rekomendasi yang diduga dipalsukan tersebut sampai permohonan ini di diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum pernah dilaporkan ke pihak kepolisian tentang dugaan adanya Pemalsuan Surat Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, sehingga Rekomendasi yang

digunakan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi itu palsu atau tidak.

- 3) Bahwa menurut keterangan Pihak Terkait dengan belum adanya kepastian hukum tentang Pemalsuan Surat Rekomendasi Nomor 03/RKA/PWS Nomor 04/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, maka Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Pihak Terkait mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil tersebut keliru/tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 suara sah adalah 60.998 suara, 2% (dua persen) dari suara sah yaitu 1.219 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 18.789 suara Pihak Terkait dikurangi 16.472 suara Pemohon sama dengan 2.317 suara.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pihak Pemohon adalah 2.317 suara melebihi ambang batas 2%. Bahwa menurut Pihak Terkait begitupun apabila dihitung dengan versi penghitungan Pemohon yang dikatakan memperoleh 22.433 suara dan Pihak Terkait tetap pada angka perolehan suara yang benar yaitu 18.789 suara, maka selisih perolehan suara antara versi yang diklaim Pemohon yaitu 22.443 suara dikurangi perolehan suara Pihak Terkait yaitu 18.789 suara berarti 22.433 dikurangi 18.789 sama dengan 3.644 suara, dengan demikian melebihi dari ambang batas 2% (dua persen) atau 1.219 suara.
3. Bahwa Perolehan suara berdasarkan Penghitungan KPU Kabupaten Deiyai sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai dengan Tabel dibawah ini :

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt	18.789

2.	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.722
3.	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos	16.472
4.	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015
Jumlah Suara Sah		60.998

4. Bahwa mengenai Permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa ada manipulasi / mengubah hasil rekapitulasi suara di 23 (dua puluh tiga) Tempat Pengumuntan Suara (TPS) Distrik Tigi Timur pada tanggal 3 Juli Tahun 2018. Menurut Pemohon PPD Tigi Timur telah melakukan rekapitulasi pada tanggal 2 Juli Tahun 2018 yang berbasis (didasarkan) Formulir C1-KWK. Bahwa selanjutnya menurut Pemohon, Panwas Kabupaten Deiyai telah merekomendasikan kepada Termohon agar menerima hasil rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Tigi Timur yang dilaksanakan tanggal 2 Juli 2018 di halaman Kantor Distrik Tigi Timur terhadap hal itu Pihak Terkait perlu menerangkan dan sekaligus membantahnya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam pemohonannya tidak menjelaskan Surat Panwas Nomor berapa dan tanggal berapa yang menyatakan merekomendasikan kepada Termohon agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa yang terjadi pada tanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik Tigi Timur tanpa dihadiri 4 anggota PPD Tigi Timur lainnya, dimana ketua PPD Tigi Timur langsung membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik timur dan menyatakan perolehan suara Pemohon menjadi 10.000 suara setelah itu langsung meninggalkan tempat tanpa dituangkan dalam Model DA-KWK dan DA.1-KWK karena memang apa yang dikatakan Ketua PPD Distrik Tigi Timur bukan berdasarkan Model C1-KWK dari seluruh kampung (23 kampung) di Distrik Tigi Timur. Untuk itu Pihak Terkait menyampaikan alat bukti yaitu Surat Panwas Kabupaten Deiyai Nomor :02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD Tigi Timur ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Deiyai yang isinya merekomendasikan

kepada KPUD Kabupaten Deiyai agar menerima hasil rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 Juli 2018 di halaman Kantor Distrik Tigi timur dengan tembusan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua. Kemudian juga Panwas Deiyai mengeluarkan surat nomor : 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Membatalkan surat rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai Nomor: 02/RKA/PWS-D-DKD/VII/2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai dengan tembusan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua. Dan sebelumnya juga pada tanggal 6 Juli 2018 Panwas Kabupaten Deiyai mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Deiyai dengan tembusan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua dengan nomor : 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 Perihal hasil penelitian dan pemeriksaan rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPD Tigi Timur (rekomendasi kembali kepada C1 awal di TPS), Point 1,2 dan 4 yang isinya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa menurut Pihak Terkait pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 tanpa melibatkan 4 (empat) anggota PPD, Ketua PPD Distrik Tigi Timur telah melakukan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di tingkat PPD Distrik Tigi Timur dengan cara langsung membacakan hasil perolehan suara dari selebar kertas yang dikeluarkan dari saku celana, setelah membacakan rekapitulasi suara secara pribadi tanpa menuangkan hasil tersebut dalam Model salinan C.1-KWK dan Salinan DA.1-KWK Distrik Tigi Timur dan kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Hal ini terekam jelas dalam Video (bukti PT 8) dan diperkuat dengan keterangan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 1 Distrik Tigi Timur saudara Simon Edowai.
- ✓ Bahwa menurut Pihak Terkait pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 masa dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4 bersama anggota PPD tidak menerima / menolak pembacaan tersebut itu.
- ✓ Bahwa pada hari selasa tanggal 3 Juli 2018, 4 orang anggota PPD bersama masa dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor

urut 4 telah melakukan Rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPD Distrik Tigi Timur berdasarkan Salinan Model C.1-KWK dan Hal ini juga terekam dalam bukti video (bukti PT 9).

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 pukul 06.00 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 13/PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPD Distrik Tigi Timur.
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Nomor 03/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rapat Pleno Perhitungan Suara tingkat PPD Distrik Tigi Timur (Rekomendasi kembali kepada C,1 awal di TPS)
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Deiyai Nomor 04/RKA/PWS-D-KD/VII/2018 perihal Surat Pembatalan Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018 dengan nomor surat 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018.
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Model Plano KWK Distrik Tigi Timur
8. Bukti PT - 8 : Video
9. Bukti PT - 9 : Rekaman Video

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu tidak dapat menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah karena sampai saat ini tidak pernah menerima laporan Panwaslu Kabupaten Deiyai mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Deiyai sebelum diberhentikan.
- Ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Deiyai berada di Jakarta namun tidak bersama-sama.
- Bawaslu Provinsi Papua sudah mengeluarkan SK bertanggal 29 Juli 2018 mengenai pemberhentian sementara terhadap Panwaslu Kabupaten Deiyai.

- Bawaslu Provinsi Papua dan staf Bawaslu RI tidak mendapat mandat dari Bawaslu RI sehingga tidak dapat memberikan keterangan apapun kepada Majelis dalam persidangan hari ini.
- SK Pemberhentian sementara terhadap Panwaslu Kabupaten Deiyai diberikan kepada para komisioner bersangkutan dan ditembuskan kepada Bawaslu RI. Tidak ada pihak lain yang diberi tembusan surat keputusan dimaksud, termasuk KPU maupun DKPP.
- Bawaslu memerintahkan kepada tujuh komisioner Bawaslu Provinsi Papua agar hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tetapi tidak untuk memberikan keterangan.
- Bawaslu Provinsi Papua telah mencoba menghubungi Panwaslu Kabupaten Deiyai tetapi tidak bisa terhubung.
- Tujuh komisioner Bawaslu Provinsi Papua bersepakat melakukan rapat pleno di Nabire dalam rangka melakukan pengambilalihan kewenangan Panwaslu Kabupaten Deiyai.
- Bawaslu Provinsi Papua mendapat surat tugas dari Bawaslu RI untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi baru pada 30 Juli 2018.
- Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Deiyai tidak mengindahkan hal-hal sebagai berikut, yaitu: i) tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan secara periodik untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; ii) tidak menyampaikan laporan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dan Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; iii) tidak melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual calon DPD untuk Pemilu Tahun 2019; iv) tidak menyampaikan hasil pengawasan DPS Pemilu Tahun 2019 dan proses pencalonan anggota DPRD kabupaten untuk Pemilu Tahun 2019.
- Atas kelalaian tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat teguran kepada Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai dengan Nomor Surat 081/K.Bawaslu.Prov.PA/KP.08.03/III/2018 bertanggal 15 Maret 2018. Namun

Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai tetap tidak menunjukkan kinerja yang baik.

- Bawaslu Provinsi Papua mengundang secara tertulis Panwas kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota untuk menyusun laporan hasil pengawasan seluruh tahapan pemilihan, baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati melalui Surat Nomor 078/K bertanggal 6 Juli 2018, Surat Nomor 079 bertanggal 10 Juli 2018, dan Surat Nomor 080 bertanggal 14 Juli 2018, serta undangan kepada 13 kabupaten termasuk Kabupaten Deiyai dengan Nomor 085 bertanggal 24 Juli 2018, untuk bersama-sama menyusun keterangan tertulis PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Namun Ketua dan anggota Panwas Deiyai sama sekali tidak menanggapi surat undangan tersebut.
- Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai menolak kehadiran anggota Bawaslu Provinsi Papua bernama Niko Tunjangan, S.S. saat melakukan supervisi pengawasan pungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Deiyai.
- Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai 7 laporan pelanggaran, tetapi hanya 2 laporan yang ditangani dengan tidak sesuai prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran.
- Ketua dan satu anggota Panwas Deiyai bernama Melkias Badi telah diundang, baik tertulis maupun lewat telepon dan SMS, tetapi tidak datang untuk diklarifikasi oleh Gakkumdu Provinsi Papua terkait laporan masyarakat mengenai Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai yang tidak menindaklanjuti laporan pelapor Saudara Ferdinan Pakage.
- Bawaslu Provinsi Papua meragukan netralitas dan profesionalitas Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai dalam memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai di Mahkamah Konstitusi.
- Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Deiyai diduga kuat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai. Ketua Panwas Julianus Takimai dan Anggota Panwas Melkias Badi berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sementara anggota Panwas bernama Obet Kotoki berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Berdasarkan hal tersebut Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua memutuskan memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai bernama Julianus Takimai, S.Th., Melkias Badi, dan Obet Kotoki, serta merekomendasikan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik.
- Dalam rangka penyampaian keterangan tertulis dalam sidang PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan arahan Bawaslu RI mengambil alih tugas Panwas Kabupaten Deiyai.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 berupa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 170/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.11.00/VII/2018 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal, diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah

mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-

institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,

mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo* (vide Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017).

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengadili permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, melainkan mempermasalahkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi selama pemilihan kepala daerah Kabupaten Deiyai. Menurut Termohon dan Pihak Terkait dugaan tindak pidana demikian merupakan kewenangan Kepolisian untuk memeriksanya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur jelas dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana telah dikutip di atas. Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya di bagian petitum agar Mahkamah membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bahwa isi permohonan Pemohon adalah permasalahan dugaan tindak pidana pemalsuan

dokumen, hal demikian merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.7] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 06.00 WIT [*vide* bukti P-2 = bukti TD.001 = bukti PT-1];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 11.33 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah meskipun pemilihan dilakukan dengan sistem *noken*, hal tersebut tetap terikat pada ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara

untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b. ...”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon (Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; [vide bukti P-1 = bukti TA.001 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3 [vide bukti P-1.2 = bukti TA.002 = bukti PT-2];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, masing-masing menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$ atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.472 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(18.789 \text{ suara} - 16.472 \text{ suara}) = 2.317 \text{ suara}$ (3,79% atau dibulatkan menjadi 3,8%) suara atau lebih dari 1.220 suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi

lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**